



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

MUSYAWARAH MAJELIS ADAT GAYO (MAG)

KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Musyawarah Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan pada Pemerintahan Aceh;
7. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Mejlis Adat Aceh;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2019 tentang Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Lembaga Adat Kebudayaan (LAKA) Kabupaten Aceh Tengah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUSYAWARAH MAJELIS ADAT GAYO (MAG) KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.

4. Majelis Adat Gayo yang selanjutnya disingkat MAG adalah Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah.
5. Sekretariat Majelis Adat Gayo yang selanjutnya disebut Sekretariat MAG adalah Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah.
6. Adat adalah norma aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Kabupaten Aceh Tengah.
7. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan baik tidak tertulis maupun tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.
8. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syari'at Islam.
9. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
10. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat di Kabupaten Aceh Tengah.
11. Musyawarah Majelis Adat Gayo yang selanjutnya disebut Musyawarah MAG adalah Musyawarah Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah.
12. Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut Pangepel adalah Panitia Pelaksana Musyawarah Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Aceh Tengah.
13. Peserta adalah peserta Musyawarah Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Aceh Tengah.
14. Sidang adalah rapat dalam Musyawarah Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Aceh Tengah.
15. *Pakat jeroh genap bise'* merupakan musyawarah mufakat yang benar- benar tanpa ada intimidasi.
16. Tim Formatur adalah suatu tim yang merekrut keanggotaan suatu majelis ketika keanggotaan tersebut terpilih dan sudah tersusun maka habislah masa baktinya.

17. Kolektif.....:

17. Kolektif Kolegial adalah sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan.

BAB II

MUSYAWARAH MAJELIS ADAT GAYO

Paragraf I

Tujuan

Pasal 2

- (1) Musyawarah MAG bertujuan :
- a. meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAG sebelumnya;
 - b. memilih pengurus MAG untuk masa bakti berikutnya;

Paragraf II

Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Musyawarah Majelis Adat Gayo diselenggarakan oleh Pengurus MAG paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan MAG.
- (2) Dalam hal Musyawarah MAG tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAG, Bupati dapat menunjuk dan menetapkan pelaksana tugas Ketua MAG dengan masa kerja 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan MAG sampai dengan dikukuhkan pengurus MAG definitif.
- (3) Dalam hal kepengurusan MAG berada dibawah pelaksana tugas Ketua MAG, unsur kepengurusan MAG yang lain tetap aktif melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan pengukuhan kepengurusan yang baru.
- (4) Dalam hal Musyawarah MAG tidak diselenggarakan sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAG, Musyawarah MAG diselenggarakan oleh pelaksana tugas Ketua MAG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Dalam....: 

- (5) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah MAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengurus MAG atau pelaksana tugas Ketua MAG membentuk panitia pelaksana Musyawarah MAG.
- (6) Panitia pelaksana Musyawarah MAG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MAG atau Pelaksana Tugas Ketua MAG.
- (7) Panitia Pelaksana Musyawarah MAG sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAG atau Pelaksana Tugas Ketua MAG melalui Kepala Sekretariat MAG.

Paragraf III

Peserta

Pasal 4

- (1) Musyawarah MAG diikuti oleh Peserta yang terdiri atas unsur :
 - a. Unsur pengurus MAG;
 - b. Unsur lembaga adat kecamatan; dan
 - c. Unsur tokoh adat.
- (2) Unsur lembaga adat kecamatan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Mukim.
- (3) Unsur tokoh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Perwakilan unsur lembaga adat kampung 1 (satu) orang;
 - b. Akademisi, 1 (satu) orang;
 - c. Budayawan, 1 (satu) orang;
 - d. Ahli sejarah, 1 (satu) orang; dan
 - e. Ahli purbakala, 1 (satu) orang;

Pasal 5

- (1) Jumlah peserta dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh (Ketua MAG atau Pelaksana Tugas Ketua MAG).
- (2) Setiap peserta yang telah ditetapkan dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban dalam Musyawarah MAG.

Pasal 6.....*ik*

Pasal 6

- (1) Setiap peserta memiliki hak memilih dan dipilih serta hak bicara sesuai ketentuan;
- (2) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam Musyawarah MAG.

Pasal 7

Setiap peserta berkewajiban :

- a. menghadiri sidang;
- b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib Musyawarah MAG; dan
- c. menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Musyawarah MAG.

Pasal 8

Setiap peserta yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada Pasal 7 akan dikeluarkan dari peserta Musyawarah MAG dan hak suara dibatalkan.

BAB III

PERSIDANGAN

Pasal 9

Sidang Musyawarah MAG dimaksud adalah sidang pleno.

Pasal 10

- (1) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
 - a. sidang pleno pertama;
 - b. sidang pleno kedua;
 - c. sidang pleno ketiga; dan
 - d. sidang pleno keempat.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membahas dan menetapkan tata tertib Musyawarah MAG, jadwal Musyawarah MAG dan pemilihan pimpinan sidang tetap.

(3) Sidang... 

- (3) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membahas dan menetapkan laporan pertanggungjawaban pengurus MAG.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membahas dan menetapkan jumlah komisi dan hasil-hasil sidang komisi.
- (5) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membahas dan menetapkan tata tertib pemilihan, pemilihan Ketua MAG dan pemilihan anggota formatur.

Pasal 11

- (1) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh *panitia pengarah*.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh pimpinan sidang tetap.

Pasal 12

- (1) Persidangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta Musyawarah MAG yang telah ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Apabila kehadiran peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat menunda sidang selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit.
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran peserta belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat meneruskan persidangan.
- (4) Dalam hal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
TAHAPAN PEMILIHAN KETUA MAJELIS ADAT GAYO

Pasal 13

Pemilihan Ketua MAG dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. tahapan penjaringan bakal calon Ketua MAG; dan
- b. tahapan pemilihan Ketua MAG.

BAB V
PERSYARATAN DAN PENYARINGAN
BAKAL CALON KETUA MAJELIS ADAT GAYO

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 14

Yang dapat dipilih menjadi bakal calon Ketua MAG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. mampu membaca Al-Qur'an;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Mubes MAG dilaksanakan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bersedia berdomisili di ibukota Aceh Tengah atau sekitarnya yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
- h. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- i. berpengalaman dalam bidang adat;
- j. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
- k. tidak sedang menjabat pelaksana tugas Ketua MAG;
- l. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- m. tidak sedang atau telah menduduki jabatan Ketua MAG periode kedua;

n.tidak.....

- n. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
- o. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- p. bersedia dicalonkan sebagai Ketua MAG.

Bagian Kedua

Penjaringan Bakal calon Ketua Majelis Adat Gayo

Pasal 15

- (1) Penjaringan bakal calon Ketua MAG dilaksanakan dalam sidang pleno;
- (2) Penjaringan bakal calon Ketua MAG dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. penjaringan bakal calon Ketua MAG oleh peserta dari peserta dan/atau diluar peserta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ;
 - b. setiap peserta dapat mengajukan 1 (satu) nama bakal calon; dan
 - c. setiap bakal calon harus dicalonkan paling sedikit oleh 5 (lima) orang peserta.
- (3) Bakal calon Ketua MAG hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh tim verifikasi persyaratan, untuk mendapatkan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon ketua yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Dalam hal jumlah bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 3 (tiga) orang, maka untuk mendapatkan calon ketua, dipilih 3 (tiga) orang dari bakal calon berdasarkan urutan jumlah dukungan terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Jika dari hasil verifikasi terdapat bakal calon urutan ketiga yang memperoleh dukungan yang sama jumlahnya, maka diadakan pemilihan kembali terhadap bakal calon yang memperoleh dukungan yang sama banyaknya untuk menentukan 1 (satu) orang calon ketiga.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi tidak menghasilkan 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, sidang pleno pemilihan Ketua MAG dilanjutkan dengan musyawarah untuk melakukan pemetaan potensi bakal calon.

Pasal 16

- (1) Bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan menjadi calon Ketua MAG yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon Ketua MAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang pleno.

BAB VI

PEMILIHAN KETUA MAJELIS ADAT GAYO

Pasal 17

- (1) Pemilihan Ketua MAG dilakukan secara musyawarah mufakat terhadap calon ketua hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi hanya mendapat 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, maka pimpinan sidang mengajukan calon tersebut sebagai Ketua MAG yang ditetapkan secara aklamasi.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua MAG dilakukan melalui pemungutan suara (voting) terhadap calon ketua hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Ketua MAG dilaksanakan dalam sidang paripurna yang dihadiri paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau 75 % (tujuh puluh lima persen) dari peserta Musyawarah MAG.
- (2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah peserta tetap tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang pleno dapat dilanjutkan.
- (4) Semua keputusan dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih dalam pemungutan suara adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk memperoleh 1 (satu) orang calon terpilih akan dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Dalam hal hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperoleh suara yang sama, maka penentuan Ketua MAG dilakukan melalui "*Pakat Jeroh Genap Bise*".

Pasal 20

- (1) Pimpinan sidang menetapkan calon Ketua MAG terpilih berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau berdasarkan hasil musyawarah mufakat secara aklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menjadi Ketua MAG terpilih.
- (2) Ketua MAG terpilih secara otomatis menjadi Ketua Tim Formatur untuk menyusun kepengurusan MAG.
- (3) Pimpinan sidang menyerahkan hasil pemilihan kepada Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah MAG.

Pasal 21

- (1) Pimpinan sidang menyerahkan kepemimpinan sidang pleno kepada ketua MAG terpilih/ketua formatur.
- (2) Ketua MAG terpilih/ketua formatur sebagai pimpinan sidang, melanjutkan sidang untuk membentuk formatur.

BAB VII

PEMBENTUKAN FORMATUR

Pasal 22

- (1) Untuk penyusunan pengurus lengkap MAG, dibentuk formatur.
- (2) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua MAG terpilih;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur pengurus MAG; dan
 - c. 5 (lima) orang dari peserta yang mencerminkan keterwakilan unsur dan kewilayahan.
- (3) Anggota formatur dari unsur peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. Keterwakilan dari masing-masing wilayah dibagi dalam 4 (empat) wilayah dan satu keterwakilan unsur;

- b. 4 (empat) wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 1. Wilayah (1) meliputi Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Bintang, Kecamatan Kebayakan;
 2. Wilayah (2) Kecamatan Pegasing, Kecamatan Jagong Jeget, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Linge;
 3. Wilayah (3) Kecamatan Silih Nara, Kecamatan Celala, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Ketol;
 4. Wilayah (4) Kecamatan Bebesen, Kecamatan Kute Panang, Kecamatan Bies.
- (4) Tata cara pemilihan anggota formatur diatur dalam Musyawarah MAG.
- (5) Ketua terpilih/Ketua Formatur menetapkan anggota formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan berita acara penetapan formatur.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN PEMBENTUKAN CALON PENGURUS LENGKAP

MAJELIS ADAT GAYO

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Pengurus Lengkap

Pasal 23

Untuk dipilih menjadi Pengurus MAG, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. mampu membaca Al-Qur'an;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat Mubes MAG dilaksanakan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. bersedia berdomisili di Ibukota Kabupaten Aceh Tengah atau sekitarnya yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
- g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- h. berpengalaman dalam bidang adat;
- i. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapat izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;

j.tidak.....

- j. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.;
- k. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan atau kekhususan Aceh lainnya; dan
- l. bersedia menjadi pengurus MAG.

Bagian Kedua

Pembentukan Pengurus Lengkap

Pasal 24

- (1) Pembentukan Pengurus MAG wajib mempertimbangkan keanekaragaman disiplin ilmu, keseimbangan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengurus lengkap MAG dibentuk oleh formatur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hari pemilihan.
- (3) Calon pengurus MAG wajib mengajukan berkas persyaratan melalui Kepala Sekretariat MAG paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan untuk diverifikasi.
- (4) Kepala Sekretariat membentuk tim verifikasi persyaratan.
- (5) Dalam hal calon yang bersangkutan tidak mengajukan berkas persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan/atau berkas persyaratan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, maka tim dapat mengeluarkan yang bersangkutan dari calon pengurus MAG setelah berkonsultasi dengan Kepala Sekretariat.
- (6) Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam berita acara dan diserahkan kepada ketua formatur.
- (7) Ketua formatur menyerahkan hasil pembentukan pengurus lengkap kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pengurus MAG.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS

MAJELIS ADAT GAYO

Pasal 25

- (1) Pengurus lengkap MAG hasil pilihan formatur diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pengurus MAG.

(2) Bupati.....

- (2) Bupati menetapkan pengurus lengkap MAG dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Pengurus MAG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikukuhkan oleh Bupati.

BAB X

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 27

- (1) Apabila Ketua MAG mengundurkan diri atau berhalangan tetap maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Wakil Ketua MAG secara kolektif kolegial sampai ditetapkan Ketua MAG defenitif.
- (2) Pengusulan dan penetapan Ketua MAG defenitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah pengurus.
- (3) Apabila Wakil Ketua dan Ketua Bidang mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka pengusulan penggantinya berdasarkan hasil musyawarah pengurus dengan memilih salah seorang dari pengurus.
- (4) Apabila anggota bidang mengundurkan diri atau berhalangan tetap maka penggantinya melalui musyawarah pengurus dengan merekrut personil yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

BAB XI

RENCANA KERJA

Pasal 28

- (1) Rencana Kerja MAG dibahas dan ditetapkan melalui rapat kerja MAG.
- (2) Rapat kerja MAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah pengurus MAG dikukuhkan.

BAB XII.....

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan wewenang, tugas dan fungsi MAG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 15 Mei 2020

 BUPATI ACEH TENGAH, 


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH, 


KARIMANSYAH.I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 072

